

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 *Grand Theory*

Secara khusus, pada bank syariah teori yang menjelaskan pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah tabungan maupun deposito yang ada di bank syariah sulit ditemukan. Tetapi pada bank konvensional terdapat teori yang menjelaskan pengaruh tingkat suku bunga terhadap jumlah simpanan yang ada di bank konvensional. Teori tersebut adalah teori klasik tentang tingkat bunga. Teori ini menjelaskan bahwa simpanan merupakan fungsi dari tingkat bunga, artinya semakin besar tingkat bunga, maka akan semakin mendorong keinginan masyarakat untuk berinvestasi pada suatu bank. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga maka akan menurunkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya. Apabila dikaitkan dengan perilaku konsumen, teori klasik tentang tingkat bunga dapat mewakili teori yang menjelaskan pengaruh tingkat bagi hasil terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* yang ada di bank syariah.

Hal ini disebabkan karena konsumen melihat bahwa tingkat suku bunga simpanan yang diberikan bank konvensional ataupun tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah adalah sama-sama merupakan imbal jasa yang diberikan pihak bank kepada nasabah atau deposan atas dana yang disimpan di bank. Dimana semakin besar tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, maka akan semakin mendorong keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya dan berinvestasi pada bank syariah (Natalia et al., 2014:2) dalam (Alinda, 2016).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Adiwarman dan Affif dalam Natalia et al., (2014:2) teori *Floating Market* menjelaskan tentang segmentasi nasabah yang menyimpan uangnya di bank lebih disebabkan alasan rasional ekonomi seperti tingkat keuntungan dan kualitas layanan yang ditawarkan. Salah satu bentuk yang ditawarkan adalah bagi hasil pada bank syariah dan suku bunga pada bank konvensional. Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank syariah akan beralih menjadi nasabah bank konvensional. Begitupula sebaliknya, jika tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga di bank konvensional, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank konvensional akan beralih menjadi nasabah bank syariah (Alinda, 2016).

Menurut Tarsidin (2010:189) dalam Rismayanti dan Widodo (2012) saat ini pendapatan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah terhadap simpanan masyarakat diindikasikan masih merujuk pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Dari pernyataan tersebut dapat dijabarkan bahwa besarnya *return* atau bagi hasil bank syariah masih mengacu pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Hal tersebut dapat diartikan jika tingkat suku bunga pada bank konvensional naik, maka tingkat bagi hasil pada bank syariah pun akan mengalami kenaikan. Farikh (2007) menyebutkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dipengaruhi oleh tingkat suku bunga deposito konvensional. Apabila suku bunga deposito konvensional naik, maka deposito

*mudharabah* akan mengalami penurunan karena masyarakat akan cenderung menyimpan dananya di bank konvensional. Untuk itu perlunya tingkat bagi hasil yang kompetitif khususnya pada produk deposito *mudharabah* agar depositan tetap loyal untuk menyimpan dan menginvestasikan dananya pada bank syariah (Rismayanti dan Widodo, 2012).

## 2.2 Bank Syariah

Secara legal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan peraturan pendukungnya telah lebih mengukuhkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia dan sekaligus memberikan peluang yang semakin besar bagi perkembangan bank syariah. Bank umum dibolehkan menjalankan *dual banking system*, yaitu beroperasi secara konvensional dan beroperasi secara prinsip syariah, sepanjang operasi itu dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang-cabang dan unit usaha syariah di kantor pusatnya (Susyanti, 2016 : 45).

Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut: pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan tidak diperkenankan melakukan dua transaksi dalam satu akad (Susyanti, 2016 : 45).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakteristik lain dari sistem perbankan syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Simatupang, 2016).

Tidak hanya pada sistem pengoperasian, baik pada bank syariah dan bank konvensional terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat diamati pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

No	ITEM	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
1	Bunga	Berbasis Bunga	Berbasis <i>revenue / profit loss sharing</i>
2	Risiko	<i>Anti Risk</i>	<i>Risk Sharing</i>
3	Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak terkait langsung dengan sektor riil	Beroperasi dengan pendekatan sektor riil
4	Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
5	Pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
6	<i>Negative Spread</i>	Mengenal <i>Negative Spread</i>	Tidak mengenal <i>Negative Spread</i>
7	Dasar Hukum	Bank Indonesia dan Pemerintah	Al-Quran, sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia dan pemerintah
8	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (riba)	Tidak berdasarkan bunga (riba) spekulasi ( <i>maisir</i> ) dan ketidak jelasan ( <i>gharar</i> )
9	Aspek Sosial	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi
10	Organisasi	Tidak memiliki dewan pengawasan syariah (DPS)	Harus memiliki dewan pengawasan syariah
11	Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang bukanlah komoditi tetapi hanyalah alat pembayaran
12	Operasional	Dana masyarakat (dana pihak ketiga / DPK) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan agama	Dana masyarakat (dana pihak ketiga / DPK) berupa titipan ( <i>wadiah</i> dan investasi <i>mudharabah</i> ) yang baru akan mendapatkan terlebih dahulu. Penyaluran dana ( <i>financing</i> ) pada usaha yang halal dan menguntungkan

Sumber : Rodin dan Hamid (2008) dalam Alinda (2016)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.1 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sumar'in (2012 : 53) yang dikutip dalam penelitian Rumiati (2016), tujuan bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis tersebut dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berwirausaha.
4. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, dan program pengembangan modal kerja.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non islam (konvensional) yang menyebabkan umat islam tidak dapat melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang bisnis dan perekonomian.

### 2.2.2 Akad Bank Syariah

Menurut Ascarya (2007 : 42) berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi kedalam enam kelompok pola, yaitu :

1. Akad Pola Titipan
  - a. Titipan *Wadiah yad Amanah*

Secara umum, *wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerugian, kerusakan, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kepada penitip kapan saja penitip menghendaki. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya (Ascarya, 2007 : 42).

- b. Titipan *Wadiah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah*, kemudian berkembang kepada prinsip *yadh-dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Dalam prinsip ini, pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk memanfaatkan barang atau aset untuk aktivitas

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi dengan catatan pihak penyimpan dapat mengembalikan barang secara utuh saat pemilik menghendaki (Ascarya, 2007 : 42).

## 2. Akad Pola Pinjaman

### a. Pinjaman *Qardh*

Akad yang berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *qardh* dan turunannya *qardhul hasan*. Karena bunga dilarang didalam islam, maka pinjaman *qardh* maupun *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga, lebih khusus lagi, pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial (Ascarya, 2007 : 43).

## 3. Akad Pola Bagi Hasil

### a. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad bagi hasil ketika pemodal menyediakan seluruh modal kepada pengelola untuk melakukan aktivitas produktif, dimana keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad dan jika mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemodal (Ascarya, 2007 : 43).

### b. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik dana berhak ikut dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak merupakan keharusan. Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya didalam akad sesuai dengan porsi modal yang disertakan (Ascarya, 2007 : 43).

## 4. Akad Pola Jual Beli

a. *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Ascarya, 2007 : 44).

b. *Salam*

*Salam* merupakan akad jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian (Ascarya, 2007 : 44).

c. *Istishna*

*Istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan atau kontrak penjualan antara pembeli dan produsen atau *supplier*. Dalam akad ini bank menerima pesanan dari nasabah, kemudian bank berusaha melalui orang lain membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati sejak awal dan menjualnya kembali kepada nasabah. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran (pembayaran dimuka, pembayaran dicicil atau ditangguhkan sampai pada waktu yang telah ditetapkan) (Ascarya, 2007 : 44).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Akad Pola Sewa

a. *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad untuk sewa-menyewa atau memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang maupun jasa tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka dinamakan sewa-menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Pada *ijarah* tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan (Ascarya, 2007 : 45).

b. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

*Ijarah muntahiyah biltamlik* adalah sewa-menyewa atas barang tertentu antara bank sebagai pemilik barang dan nasabah sebagai penyewa untuk suatu jangka waktu dan dengan harga yang disepakati. Pada akhir masa sewa, bank memberikan opsi kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati. Dengan demikian, membuka peluang kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek sewa (Ascarya, 2007 :45).

## 6. Akad Pola Lainnya

a. *Wakalah*

*Wakalah* biasa disebut dengan perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanat (Ascarya, 2007 : 46).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Kafalah*

*Kafalah* adalah jaminan, beban, atau tanggung jawab yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jadi, secara singkat berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan (Ascarya, 2007 : 46).

c. *Hawalah*

*Hawalah* adalah pengalihan utang atau piutang dari orang yang berhutang atau berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya (Ascarya, 2007 : 46).

d. *Rahn*

*Rahn* adalah melimpahkan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah (Ascarya, 2007 : 46).

### 2.3 Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, akan tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih besar dari tabungan biasa maupun tabungan berencana.

Produk penghimpun dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi (Arif, 2010:35).

Deposito adalah salah satu produk yang dapat digunakan sebagai sarana investasi, karena suku bunga deposito yang relatif tinggi dibandingkan simpanan jenis lainnya. Hal ini disebabkan karena deposito memiliki tenggang waktu yang pasti dan penarikannya dapat diperkirakan berdasarkan tanggal jatuh temponya. Deposito memiliki jangka waktu yang sudah ditetapkan, sehingga investor tidak dapat menarik uangnya sewaktu-waktu. Biasanya jangka waktu deposito terdiri dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan lebih dari 12 bulan. Semakin lama deposito, maka tingkat suku bunga akan semakin besar (Ningsih, 2016).

#### 2.4 Deposito *Mudharabah*

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan menurut Ismail (2010 : 91) dalam Natalia (2014) Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.

Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito terdiri atas dua jenis: pertama, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* (Arif, 2010 : 35).

Dalam transaksi *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain. Modal yang didepositokan harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukuan rekening. Sebagai *mudharib*, bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan (Yaya, dkk, 2014 : 98).

Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu, antara bank dan nasabah sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito (tanggal pencairan deposito). Selama jangka waktu deposito, saldo deposit bersifat tetap, karena pengambilan dan penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin diambil sebelum jatuh tempo, bagi hasil yang diterima oleh nasabah dimasukkan kedalam rekening yang lain, dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah (Yaya, dkk, 2014 : 98).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan *mudharabah* (Ismail, 2010 : 91).

## 2.5 Deposito *Mudharabah* dalam Perspektif Islam

Landasan syariah yang mengatur tentang deposito *mudharabah* merujuk pada ayat Al-Qur'an Surah Yusuf : 47-48

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا  
مِّمَّا نَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادًا كُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا  
تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

“Dia (Yusuf) berkata : “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan,”

Ayat diatas menjelaskan untuk tidak mengkonsumsikan semua kekayaan yang didapat, namun harus bisa mengelola dan mengembangkan kekayaan demi untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Selain ayat Al-Qur'an di atas, Hadits-hadits yang dapat dijadikan rujukan sebagai dasar dari deposito berakad *mudharabah* adalah sebagai berikut :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya syayidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang pura-pura basah. Jika menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW. Dan diapun memperkenalkannya”. (hadits dikutip dari Imam Al-Fasi dalam majmak azzawald 4/161).

“Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan pertama, menjual dengan membayar secara tunai. Kedua, muqaradhadh (nama lain dari mudharabah). Ketiga, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual” (Susyanti, 2016 : 16-17).

## 2.6 Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Bagi Hasil atau *profit loss sharing* adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan oleh kemitraan kerja, dimana posisi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai dengan kesepakatan, namun jika terjadi kerugian, maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional (Ningsih : 2016).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sehingga nilai bagi hasil deposito akan dipengaruhi oleh keuntungan yang didapatkan *mudharib* dari hasil pengelolaannya, sesuai dengan nisbah yang disepakati

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama *shahibul mal*. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi islam mengenal *economic value of time*. Jadi dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri (Zainul, 2009 dalam Pratiwi dan Lukana, 2015).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil sebagai berikut :

- a. Prinsip Bagi Untung (*Profit/Loss Sharing*), yakni dasar perhitungan bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. Antara kedua pihak, baik bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usaha mengalami kerugian.
- b. Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*), yakni dasar perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Bagi hasil dengan prinsip *revenue sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Menurut Wiroso (2005) dalam Isna K (2012) perhitungan distribusi hasil usaha yang akan diperoleh oleh nasabah bank syariah baik itu simpanan berbentuk tabungan maupun investasi berbentuk deposito sesuai dengan masing-masing kelompok dana dapat dihitung dengan menggunakan tabel *profit distribution*. Tabel *profit distribution* dijelaskan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.2**  
**Tabel Profit Distribution**

	A	B	C	D	E
			(%)	(BxC)	(%)
Tabungan <i>Mudharabah</i>	SRRH 1	THHD 1	NUPD 1	BBH 1	RR 1
Deposito <i>Mudharabah</i>					
1 bulan	SRRH 1	THHD 1	NUPD 1	BBH 1	RR 1
3 bulan	SRRH 2	THHD 2	NUPD 2	BBH 2	RR 2
6 bulan	SRRH 3	THHD 3	NUPD 3	BBH 3	RR 3
12 bulan	SRRH 4	THHD 4	NUPD 4	BBH 4	RR 4
Total	TSSD	PHUD		TBBH	

Sumber : Wiros (2005) dalam Isna K (2012)

Perhitungan masing-masing kolom dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo rata-rata harian jenis kelompok dana (SRRH) – kolom A

Kolom ini diisi dengan jumlah saldo rata-rata harian jenis kelompok sumber dana yang ada pada laporan keuangan.

2. Total hasil usaha dibagikan (THKD) – kolom B

Kolom ini dipergunakan untuk mencari pendapatan yang akan dibagikan untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan rumus :

$$THKD = \frac{SRRH}{TSSD} \times PHUD$$

Keterangan :

THKD : Total hasil usaha yang dibagi kelompok dana

SRRH : Saldo rata-rata harian

TSSD : Total saldo rata-rata sumber dana

PHUD : Porsi hasil usaha dibagikan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Nisbah umum pemilik dana (NUPD) – kolom C

Diisi dengan nisbah untuk *shahibul maal* (nasabah) yang telah disepakati pada awal akad dengan bank sebagai *mudharib*.

## 4. Porsi hasil usaha (pendapatan) pemilik dana (PHPD) – kolom D

Hasil pada kolom ini adalah perkalian dari kolom B dengan kolom C atau merupakan pendapatan yang akan dibagikan pada *shahibul maal* kelompok jenis sumber dana sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad.

5. *Rate of Return* (RR) – kolom E

Kolom ini merupakan *return* atau indikasi *rate* dalam bentuk persen dengan rumus:

$$RR = \frac{BBH}{SRRH} \times \frac{\text{Setahun (365 hari)}}{\text{Hari (30)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

RR : *Return* (Indikasi *rate*) total hasil usaha kelompok dana

SRRH : Saldo rata-rata harian kelompok dana

BBH : Bonus dan bagi hasil

## 2.7 Variabel Makro Ekonomi Indonesia

Djamil (1989) dalam Sahara (2013), menjelaskan bahwa ekonomi makro menganalisa keadaan seluruh kegiatan perekonomian. Bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak dapat terhindar dari pengaruh perekonomian secara makro. Ada beberapa faktor makro ekonomi Indonesia yang memiliki hubungan dengan penghimpunan deposito *mudharabah* bank syariah seperti BI *rate*, inflasi dan kurs.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.7.1 BI rate

BI *rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* (sinyal) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI *rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Tingkat suku bunga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga, ketika tingkat harga tinggi dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan demikian suku bunga yang tinggi diharapkan berkurangnya jumlah uang yang beredar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga permintaan agregatpun akan berkurang dan kenaikan harga dapat diatasi ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Bank Indonesia yang merupakan bank sentral negara ini memiliki kewenangan atau otoritas untuk menetapkan tingkat suku bunga yang kita kenal dengan *BI rate*. Suku bunga tersebut ditetapkan sebagai acuan atas suku bunga pinjaman dan simpanan. Bank-bank di Indonesia, harus melihat suku bunga BI sebagai dasar dalam menetapkan bunga pinjaman maupun bunga simpanan (*deposito*), namun *BI rate* tidak bersifat memaksa ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

### 2.7.2 Inflasi

Cahyono (2009) dalam Nurulhidayat (2014) menjelaskan bahwa inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontiniu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya mata uang secara kontiniu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Inflasi juga terjadi karena terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, artinya terlalu banyak permintaan yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas (Na'fan, 2014).

### 2.7.2.1 Jenis-Jenis Inflasi

Terdapat berbagai macam jenis inflasi. Beberapa kelompok besar dari inflasi adalah :

1. *Policy incuded*, disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya.
2. *Cost-push inflation*, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah.
3. *Demand-pull inflation*, disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum.
4. *Inertial inflation*, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan, dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, kenaikan inflasi akan terus berlanjut.

Menurut Sukirno dalam Huda (2004 : 333) bahwa berdasarkan pada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk, yaitu :

1. Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah.
3. Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan.

Purnomo (2013) menyatakan indikator inflasi berdasarkan *international best practice*, antara lain:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) IHK adalah indikator utama inflasi yang paling sering digunakan.
2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.
3. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) Menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah ekonomi atau suatu negara.

Sukirno (2003), mengelompokkan tingkat inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat digolongkan menjadi inflasi ringan (di bawah 10% setahun), inflasi sedang (di antara 10%-30% setahun), inflasi berat (antara 30%-100% setahun), hiperinflasi (di atas 100% setahun).

### 2.7.2.2 Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Bisa dibayangkan betapa tidak adilnya,

betapa pincangnya akibat sistem kapitalis yang berlaku saat ini, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Selain itu, dalam pelaksanaannya, ekonomi kapitalis banyak menimbulkan permasalahan. Pertama, ketidakadilan dalam berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam ketidakmerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, ketidakstabilan dari sistem ekonomi yang ada saat menimbulkan berbagai gejolak dalam kegiatannya.

Dalam ekonomi islam tidak dikenal dengan inflasi. Karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai stabil dan dibenarkan oleh islam, namun dinar dan dirham disini adalah dalam artian yang sebenarnya yaitu yang dalam bentuk emas maupun perak bukan dinar-dirham yang sekedar nama. Adiwarmanto Karim mengatakan bahwa menurut Syekh An-Nabbani (2001:57) dalam Arif (2010) memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas. Ketika islam melarang praktik penimbunan harta, islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak. Padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan.

1. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah, ketika islam mewajibkan diyat, maka yang dijadikan sebagai ukurannya adalah dalam bentuk emas.
2. Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.
3. Ketika allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah mewajibkan zakat tersebut dengan nisab emas dan perak.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitu pun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak.

Menurut para ekonom islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena :

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali atau dengan kata lain “*self feeding inflation*”.
2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Hal ini berakibat pada menurunnya dana pembiayaan yang akan disalurkan.
3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama perbelanjaan untuk barang-barang non primer dan barang-barang mewah.
4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan pada *set property* yaitu tanah dan bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif.

### 2.7.3 Kurs

Menurut Musdholifah & Tony (2007) dalam Akbar Faoriko (2013) nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Misal kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika menunjukkan berapa Rupiah yang diperlukan untuk ditukarkan dengan satu Dollar Amerika. Menurut Mankiw (2003) dalam Miftahul Aniq (2015) kurs (*exchange rate*) antara





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Kajian Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1	Rizki Aulia Rachman, Agung Yulianto, Nanik Sri Utaminingsih (2016)	Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank, dan Jumlah Cabang terhadap Simpanan <i>Mudharabah</i>	Variabel X: Bagi hasil, bunga, ukuran bank dan jumlah cabang. Variabel Y : Simpanan <i>Mudharabah</i>	Tingkat bagi hasil dan jumlah kantor cabang berpengaruh positif dan signifikan, tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan, ukuran bank tidak berpengaruh
2	Rika Putri Nur Alinda dan Akmad Riduwan (2016)	Pengaruh tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil pada deposito <i>mudharabah</i> .	Variabel X : Tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil. Variabel Y : Deposito <i>mudharabah</i>	Tingkat suku bunga tidak berpengaruh, nisbah bagi hasil berpengaruh
3	Ruslizar dan Rahmawaty (2016)	Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> , <i>Financing to Deposit Ratio</i> , dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito <i>Mudharabah</i>	Variabel X: Tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> , <i>financing to eposit ratio</i> dan suku bunga. Variabel Y : Pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i> .	Tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> , <i>financing to deposit ratio</i> dan suku bunga secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i> .
4	Siti Nurulhidayat (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri.	Variabel X : Inflasi, tingkat suku bunga, FDR, tingkat bagi hasil. Variabel Y: Deposito Mudharabah.	Tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil berpengaruh, sedang kan FDR dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito <i>mudharabah</i> .
5	Ani Suryanti Ningsih (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> di BMT Haniva Cabang Bantul	Variabel X : FDR, ROA,CAR, NPF dan Suku Bunga. Variabel Y : Tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	Uji parsial menemukan FDR, ROA dan CAR berpengaruh signifikan. Uji simultan menemukan NPF dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> .

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Clarieszafanie S.N (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dseposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah (BUS) (Periode 2010-2015)	Variabel X : NPF, FDR dan Inflasi. Variabel Y : Deposito <i>Mudharabah</i>	secara parsial NPF dan Inflasi berpengaruh negatif yang tidak signifikan, sedangkan FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito <i>mudharabah</i> , secara parsial NPF dan FDR berpengaruh positif signifikan dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito <i>mudharabah</i> . Secara simultan NPF, FDR dan inflasi berpengaruh terhadap Deposito <i>Mudharabah</i> .
7	Khikmatul Maula (2012)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Bagi Hasil, Inflasi, Indeks Saham Jaakarta Islamic Index (JII) dan Jumlah Uang Beredar terhadap Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2011	Variabel X : Tingkat suku bung, jumlah bagi hasil, inflasi, indeks saham JII dan jumlah uang beredar Variabel Y : Deposito <i>mudharabah</i>	Secara simultan menunjukkan bahwa total deposito <i>mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri dipengaruhi oleh suku bunga, bagi hasil, inflasi, indeks saham JII, dan jumlah uang beredar.
8	Evi Natalia, Moch. Dzulkrom A.R. dan Sri Mangesti Rahayu (2014)	Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito <i>Mudharabah</i> (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)	Variabel X : Tingkat bagi hasil depositi bank syariah dan suku bunga bank umum Variabel Y : Jumlah simpanan deposito <i>mudharabah</i>	Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum secara simultan berpengaruh terhadap Jumlah Simpanan Deposito <i>Mudharabah</i> , secara parsial hanya variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah yang berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Simpanan Deposito <i>Mudharabah</i> .

Sumber : Data diolah, 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Perumusan Hipotesis

### 2.9.1 Hubungan BI *rate* terhadap Penghimpunan Deposito *Mudharabah*

BI *rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* (*sinyal*) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI *rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Tinggi rendahnya suku bunga akan berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* yang dihimpun bank umum syariah, hal ini berarti tinggi rendahnya imbal hasil yang ditetapkan oleh bank syariah terhadap suku bunga yang ditetapkan bank konvensional direspon oleh masyarakat. Apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga bank konvensional maka masyarakat akan lebih memilih menginvestasikan atau memindahkan dananya dari bank syariah ke bank konvensional yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah penghimpunan deposito *mudharabah* yang dihimpun oleh bank umum syariah.

Merujuk pada hasil penelitian Nelwani (2013) dan Rachman, dkk. (2013) menemukan bahwa tingkat suku bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

**H1:** BI *rate* berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.9.2 Hubungan Inflasi terhadap Penghimpunan Deposito *Mudharabah*

Cahyono (2009) dalam Nurulhidayat (2014) menyebutkan bahwa inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidaklancaran distribusi barang. Menurut Na'fan (2014) kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas.

Pada saat mengalami inflasi, sebuah negara akan mengalami masalah yang cukup serius. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah uang yang beredar. Hal tersebut dapat berimbas pada melemahnya nilai mata uang suatu negara. Karena tingkat inflasi yang lebih tinggi juga menyebabkan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menurunkan keseimbangan uang rill. Artinya pada saat inflasi nilai uang akan menjadi menurun sehingga masyarakat akan cenderung untuk menarik simpanannya pada bank, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito dan lebih memilih berinvestasi pada hal yang bersifat nonproduktif. Sehingga jika hal ini terjadi maka secara tidak langsung dapat menurunkan penghimpunan deposito *mudharabah* yang di himpun oleh bank syariah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merujuk pada hasil penelitian Maula (2012) dan Nurulhidayat (2014) menemukan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

**H2:** Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

### 2.9.3 Hubungan Kurs terhadap Penghimpunan Deposito *Mudharabah*

Menurut Musdholifah & Tony (2007) dalam Akbar Faoriko (2013) nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Misal kurs Rupiah terhadap US Dollar menunjukkan berapa Rupiah yang diperlukan untuk ditukarkan dengan satu US Dollar. Dan menurut Mankiw (2003) dalam Miftahul Aniq (2015) kurs (*exchange rate*) antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan.

Dengan cukup tingginya nilai Dollar dan menurunnya nilai tukar Rupiah, nasabah cenderung akan menarik dananya dari bank syariah dan lebih memilih berinvestasi dengan membeli Dollar yang kemudian untuk sewaktu-waktu dijual kembali pada saat harga Dollar meningkat terhadap Rupiah. Sehingga hal ini dapat menurunkan volume penghimpunan deposito *mudharabah* oleh bank umum syariah.

Merujuk pada hasil penelitian Muliawati dan Maryati (2015) menemukan bahwa kurs rupiah berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mudharabah*. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

**H3:** kurs berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

### 2.9.4 Hubungan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* terhadap Penghimpunan Deposito *Mudharabah*

Bagi Hasil atau *profit loss sharing* menurut Ningsih (2016) adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan oleh kemitraan kerja, dimana posisi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerjasama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai dengan kesepakatan, namun jika terjadi kerugian, maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.

Tinggi rendahnya tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank umum syariah kepada nasabah akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah deposito *mudharabah* yang akan dihimpun oleh bank umum syariah. Sebab, dengan adanya tingkat bagi hasil yang tinggi maka akan menarik para nasabah untuk menginvestasikan dananya pada bank umum syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah volume deposito *mudharabah* yang dihimpun oleh bank syariah.

Merujuk pada hasil penelitian Rismayanti dan Widodo (2012) dan Ruslizar dan Rahmawaty (2016) menemukan bahwa tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito


## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mudharabah*. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis keempat pada penelitian ini adalah:

**H4:** tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

Dari pengembangan hipotesis, maka desain penelitian sebagai berikut:



Dari kerangka konseptual di atas, penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari BI rate, inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghimpunan deposito *mudharabah*.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Kerangka Pemikiran Konseptual

Gambar 2.2

### Kerangka Pemikiran Konseptual

